



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : **213**/PL.02.4- Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maros tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 116/PL.02.4-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020, tentang Spesifikasi Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
1. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan;
 2. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada Tanggal **15** September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

SAMSU RIZAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 23/PL/02.4-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG :

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

NO	JENIS	SATUAN	UKURAN	JUMLAH/ ASLON	PERUNTUKAN	JUMLAH TAMBAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7		8	
I ALAT PERAGA KAMPANYE									
	1. BALIHO	LEMBAR	L = 3 M / T = 5 M	5	KABUPATEN	200%	10	10	BAHAN FLEXY MINIMAL 280 GRAM (DIGITAL PRINTING) CETAK BERWARNA SATU MUKA (4/0),BENTUK POTRAIT, FINISHING KANCING MATA AYAM (BANNER EYELET)
	2. UMBUL-UMBUL	LEMBAR	L = 1.15 M /T = 5 M	20	KECAMATAN	200%	40	560	BAHAN FLEXY MINIMAL 240 GRAM (DIGITAL PRINTING) CETAK BERWARNA SATU MUKA (4/0),FINISHING KANCING MATA AYAM (BANNER EYELET)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMADHIANTY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

	3. SPANDUK	LEMBAR	L = 1.5 M / T = 7 M	2	DESA/ KELURAHAN	200%	4	412	BAHAN FLEXY MINIMAL 240 GRAM (DIGITAL PRINTING) CETAK BERWARNA SATU MUKA (4/0),FINISHING KANCING MATA AYAM (BANNER EYELET)
TOTAL KEBUTUHAN				27				982	
II BAHAN KAMPANYE									
	1. POSTER	LEMBAR	40 cm x 60 cm	30,465	25 % KK	100%	30,465	30,465	BAHAN HVS MINIMAL 80 GRAM, CETAK BERWARNA SATU MUKA (4/0)
	2. PAMFLET	LEMBAR	21 cm x 29.7 cm (A4)	30,465	25 % KK	100%	30,465	30,465	BAHAN HVS MINIMAL 80 GRAM, CETAK BERWARNA SATU MUKA (4/0)
	3. BROSUR	LEMBAR	21 cm x 29.7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9.9 cm	30,465	25 % KK	100%	30,465	30,465	BAHAN HVS MINIMAL 80 GRAM, CETAK BERWARNA DUA MUKA (4/4)
	4. SELEBARAN	LEMBAR	9.9 cm x 21 cm	30,465	25 % KK	100%	30,465	30,465	BAHAN HVS MINIMAL 80 GRAM, CETAK BERWARNA DUA MUKA (4/4)
TOTAL KEBUTUHAN				121.860			121.860	121.860	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL